



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DAN
YAYASAN PELATIHAN MORALITAS BUDI PEKERTI BANGSA INDONESIA**

TENTANG

PEMBINAAN BAGI TAHANAN DAN WARGA BINAAN

Nomor : PAS-10.HH.04.05 TAHUN 2023

Nomor : 03.238/YPMBPBI/VI/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (07-08-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini a :

1. Dr. REYNHARD SILITONGA : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan beralamat di Jalan Veteran No. 11 Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
2. ERINA WONGSO : Dewan Pembina Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia beralamat di Jalan Boulevard Timur No. 8U – 8V, Komp. Cemara Asri, Kota Medan, 20371 Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** selanjutnya bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pembinaan Bagi Tahanan dan Warga Binaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Pembinaan bagi Tahanan dan Warga Binaan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
 - a. Meningkatkan program pembinaan kepribadian bagi Tahanan dan Warga Binaan.
 - b. Menciptakan insan yang berakhlek dan berbudi pekerti melalui pelatihan moralitas
 - c. Menciptakan insan yang mencintai dan menghormati serta peduli kepada tanah air Indonesia

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:
- b. Pelatihan moralitas dan budi pekerti bagi Tahanan dan Warga Binaan; dan
- c. Bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memberikan akses ke Unit Pelaksana Teknis sebagai tempat pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menyiapkan peserta kegiatan;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;
 - d. Menjaga keamanan dan ketertiban pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pemasyarakatan;

- e. Memberikan dukungan kepada **PIHAK II** untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam pasal 2.

(2) **PIHAK II** memiliki tugas dan tanggung jawab :

- a. Merancang dan menyiapkan kurikulum pelatihan moralitas Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.
- b. Menyediakan tenaga ahli dan narasumber untuk pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan bahan ajar, sarana kegiatan dan peralatan pendukung;
- d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala;

(3) **PARA PIHAK**

Melaksanakan program dan kegiatan.

**Pasal 4
PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Pembayaran yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK** paling sedikit satu kali dalam enam bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 8
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 9
ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

PARA PIHAK menyatakan mengetahui dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan anti-suap dan anti korupsi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.

- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,



Dr. REYNHARD SILITONGA

PIHAK II,



ERINA WONGSO